

METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS: KAJIAN METODE, INTERPRETASI, DAN PENYELESAIAN HADIS *MUKHTALIF*

Nur Fitri Ani, Muhammad Fitriyadi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

anifit42@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metodologi pemahaman hadis yang mencakup metode, teknik interpretasi, serta penyelesaian hadis mukhtalif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui telaah terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Pembahasan meliputi konsep dasar metode dan metodologi, pengertian *fahhama*, serta berbagai pendekatan interpretatif seperti metode tahlili, ijmalī, dan maudhu'ī. Selain itu, artikel ini juga menyoroti teknik pemaknaan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis, termasuk analisis terhadap hadis-hadis mukhtalif beserta strategi penyelesaiannya melalui pendekatan kompromi, naskh, dan tarjih. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi pemahaman hadis memiliki peran penting sebagai kerangka ilmiah dalam menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual, sehingga dapat mendukung pengembangan studi hadis serta praktik keberagamaan yang proporsional dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Metodologi Pemahaman Hadis; Interpretasi Tekstual; Interpretasi Kontekstual; Hadis Mukhtalif; Penyelesaian

METHODOLOGY OF HADITH UNDERSTANDING: A STUDY OF METHODS, INTERPRETATION, AND RESOLUTION OF MUKHTALIF HADITH

Abstract

This article aims to examine the methodology of understanding hadith, which includes methods, interpretive techniques, and the resolution of mukhtalif (apparently contradictory) hadith. This study employs a qualitative approach using library research by analyzing various relevant classical and contemporary sources. The discussion covers the fundamental concepts of method and methodology, the meaning of fahhama, and several interpretive approaches such as the tahlili, ijmalī, and maudhu'ī methods. In addition, this article highlights textual and contextual interpretation techniques in understanding hadith, including an analysis of mukhtalif hadith and strategies for resolving them through compromise, naskh (abrogation), and tarjih (preference). The findings indicate that the methodology of hadith understanding plays a crucial role as a scientific framework in producing comprehensive, systematic, and contextual interpretations, thereby contributing to the development of hadith studies as well as to proportional and responsible religious practices.

Keywords: Methodology Of Hadith Understanding; Textual Interpretation; Contextual Interpretation; Mukhtalif Hadith; Resolution

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap hadis merupakan aspek fundamental dalam studi keislaman, terutama dalam merespons dinamika persoalan keagamaan yang terus berkembang di tengah masyarakat modern. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap ajaran Islam, tetapi juga sebagai penjelas terhadap prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, kemampuan dalam memahami hadis secara tepat menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kesalahan dalam memahami hadis berpotensi menimbulkan distorsi dalam praktik keagamaan, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan metodologis yang mampu mengarahkan proses pemahaman hadis secara sistematis, komprehensif, dan kontekstual.

Dalam kajian ilmu hadis, para ulama telah memberikan definisi yang komprehensif mengenai hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat beliau (Mahmud Tahhan, 2010). Seiring dengan perkembangan keilmuan Islam, upaya memahami hadis telah dilakukan melalui berbagai karya monumental, khususnya dalam bentuk kitab syarah terhadap karya-karya hadis utama seperti al-Kutub al-Sittah. Kitab-kitab tersebut menunjukkan adanya keragaman pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan hadis, baik dari segi bahasa, konteks historis, maupun analisis hukum.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas metodologi pemahaman hadis sebagai suatu sistem keilmuan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada hasil penafsiran hadis, bukan pada metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses penafsiran tersebut. Padahal, pemahaman terhadap metodologi menjadi penting untuk memastikan bahwa interpretasi hadis dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam mengidentifikasi dan menganalisis metode-metode yang digunakan dalam memahami hadis. Selain itu, belum banyak kajian yang secara integratif menghubungkan antara metode pemahaman hadis dengan teknik interpretasi serta strategi penyelesaian hadis-hadis yang tampak kontradiktif (mukhtalif al-hadith).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas metode pemahaman hadis dari berbagai perspektif. Asriady (2017) mengkaji metode pemahaman hadis dengan menyoroti pendekatan analitis dan tematik dalam memahami teks hadis. Sementara itu, Nizar (2001) mengklasifikasikan metode pemahaman hadis ke dalam beberapa bentuk, seperti metode tahlili, ijmal, dan maudhu'i, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Syuhudi Ismail menekankan pentingnya pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis agar tidak terjebak pada pemaknaan yang literal semata.

Penelitian yang lebih mutakhir menunjukkan adanya perkembangan metodologis dalam kajian hadis dari periode klasik hingga era kontemporer. Saputra dan Habibulloh (2025) menjelaskan bahwa kajian hadis mengalami transformasi epistemologis yang signifikan, khususnya dalam aspek klasifikasi dan sistematisasi keilmuan hadis di era digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa metodologi hadis bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga memerlukan kajian yang lebih integratif untuk menjawab tantangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam kajian ini terletak pada bagaimana merumuskan metodologi pemahaman hadis yang tidak hanya menjelaskan metode-metode yang digunakan, tetapi juga mencakup teknik interpretasi serta mekanisme penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dengan kata lain, diperlukan suatu kajian yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang sistematis dan aplikatif dalam konteks keilmuan hadis kontemporer.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis metodologi pemahaman hadis secara komprehensif, yang mencakup konsep dasar metode dan metodologi, klasifikasi metode pemahaman hadis seperti tahlili, ijmalī, dan maudhu'ī, teknik interpretasi tekstual dan kontekstual, serta strategi penyelesaian hadis-hadis mukhtalif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai metodologi pemahaman hadis, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hadis serta menjadi landasan dalam praktik keberagamaan yang lebih proporsional dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metodologi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada telaah konseptual dan analisis terhadap karya-karya ilmiah klasik serta kontemporer yang berkaitan dengan metodologi pemahaman hadis. Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan secara empiris, tetapi dilakukan melalui kajian teks dan analisis dokumen terhadap sumber-sumber literatur yang relevan.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab atau buku karya-karya seperti Asriady, Muhammad. 2017. "Metode Pemahaman Hadis", Mahmud Tahhan. 2010. *Tafsir Mustalah Al-Hadits*, Nizar, Ali. 2001. *Memahami Hadis Nabi (Metode Dan Pendekatan)*, Ṣubḥī al-Ṣāliḥ. n.d. *Ulūm Al-Ḥadīth Wa Muṣṭalahūb*, yang secara representatif menggambarkan variasi pendekatan dalam pemahaman hadis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder seperti buku metodologi hadis modern dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih data yang dianggap paling relevan, otoritatif, dan autentik dalam bidang kajian hadis.

Proses penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, dimulai dari identifikasi literatur, pengumpulan dan klasifikasi data, hingga analisis isi (*content analysis*) terhadap metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana para ulama menerapkan metode tahlili, ijmalī, dan maudhu'ī dalam karya-karya syarah hadis, serta sejauh mana metode-metode tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hadis di era modern. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Definisi Metodologi Pemahaman Hadits, Metode-metode Pemahaman Hadits, Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual, dan Memahami Hadits-Hadits Mukhtalif dan Cara-cara Penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi Pemahaman Hadis

1. Definisi Metodologi Pemahaman Hadis

Istilah *metode* berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan (Hasan, 1997). Dalam bahasa Inggris disebut *method*, dan dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi *tariqah* atau *manhaj*. Sementara dalam bahasa Indonesia, metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (KBBI, 2005). Sedangkan *metodologi* berasal dari gabungan kata *methodos* (cara) dan *logos* (ilmu), yang berarti ilmu tentang metode atau uraian sistematis tentang cara kerja ilmiah.

Kata *fahama* (memahami) dalam bahasa Arab berarti upaya mendalami dan menjelaskan makna sesuatu (Mahmud Yunus, 1973). Istilah ini khusus digunakan dalam konteks hadis, sedangkan *tafsir* digunakan untuk Al-Qur'an. Secara substansial keduanya sama—yakni menjelaskan maksud dan pesan wahyu—namun secara istilah berbeda ruang lingkungannya. Dengan demikian, metodologi pemahaman hadis berarti ilmu tentang cara-cara memahami hadis secara ilmiah, sedangkan *metode syarh* adalah penerapan praktis dari cara tersebut.

2. Metode-Metode Pemahaman Hadis

Dalam ilmu tafsir dikenal beberapa metode utama: *tablili* (analitis), *ijmali* (global), dan *maudhu'i* (tematik). Tiga yang paling banyak digunakan dalam syarah hadis adalah *tablili*, *ijmali*, dan *maudhu'i*.

a. Metode Tahlili (Analitis)

Metode ini menjelaskan hadis dengan memaparkan seluruh aspek yang terkandung di dalamnya, mulai dari makna lafaz, konteks historis (*asbab al-wurud*), hingga pendapat sahabat dan ulama. Penserah mengikuti urutan hadis sesuai susunan kitab induknya (*al-Kutub al-Sittah*) dan menafsirkan hadis kata demi kata.

Ciri khas metode ini ialah penggunaan dua pendekatan:

- 1) Ma'tsur, yang menekankan riwayat sahabat dan tabi'in.
- 2) Ra'yi, yang menonjolkan analisis rasional ulama.

Dengan metode ini, pemahaman hadis menjadi komprehensif dan mendalam, namun memerlukan pengetahuan luas tentang sanad dan matan.

b. Metode Ijmali (Global)

Metode *ijmali* memaparkan hadis secara ringkas, menjelaskan maknanya tanpa membahas detail sanad atau perbandingan antarriwayat. Urutan penjelasan mengikuti teks hadis dalam kitab aslinya, dan komentar diberikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami.

Ciri-cirinya antara lain:

- 1) Tidak membuat perbandingan antarhadis.
- 2) Penjelasan singkat namun substantif.
- 3) Cocok untuk pembaca umum dan pendidikan dasar hadis.

c. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode *maudhu'i* berfokus pada satu tema, lalu menghimpun semua hadis terkait dari berbagai kitab untuk dikaji secara terpadu. Menurut Ṣubḥī al-Ṣāliḥ dan Maḥmūd al-Taḥḥān, tahapan metode ini meliputi:

- 1) Menentukan tema,
- 2) Menghimpun hadis-hadis yang relevan,
- 3) Melakukan takhrij dan verifikasi kesahihan,
- 4) Mengelompokkan subtema,
- 5) Menganalisis makna secara integratif,
- 6) Menyimpulkan prinsip umum dari keseluruhan hadis.

Metode ini menghasilkan pemahaman yang sistematis dan aplikatif terhadap tema tertentu seperti akhlak, ekonomi, atau sosial.

3. Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual

Interpretasi berarti menafsirkan atau menjelaskan makna teks hadis. Dua teknik utama yang digunakan adalah tekstual dan kontekstual.

a. Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual menekankan pemahaman berdasarkan teks hadis itu sendiri tanpa mempertimbangkan sebab wurud. Pendekatan ini berpijak pada keyakinan bahwa sabda Rasulullah SAW bersumber dari wahyu Allah Sebagaimana dalam Q.S An-Najm/53: 3-4 yang berbunyi,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (Q.S : An-Najm : 3-4)

Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali dijumpai kesulitan, maka harus ditakwilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah bentuk bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (*dalalah*), makna kandungan lafal baik bersifat hakiki maupun majazi. (Ambo Asse, n.d.) Pendekatan yang digunakan untuk teknik interpretasi ini adalah pendekatan linguistik, teologi normative dan teologis (kaidah kaidah ushul fiqh). Contoh pengaplikasian interpretasi ini Adalah bentuk matan hadis yang berupa *jawami' al kalim*, yakni sebagai berikut.

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، خَبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَرْبُ خُدَعَةٌ (متفق عليه)

Telah bercerita kepada kami Sadaqah bin al Fadl, telah mengabarkan kepada kami Ibn Uyainah dari Amr dia mendengar Jabir bin Abdullah ra. berkata; Nabi saw. bersabda: Perang adalah siasat. (Muttafaqun 'alaih)

Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya yakni setiap perang pastilah memakai siasat. Ketentuan yang demikian itu, berlaku universal sebab tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang tanpa siasat sama dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat. (M. Syuhudi Ismail, n.d.)

b. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan *asbab al wurud* yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan tehnik ini adalah Nabi Muhammad saw. adalah teladan terbaik, *uswatun*

hasanah, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al Ahzab/33: 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak. (Q.S al Ahzab/33: 21)

Mengingat Allah. Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt dengan membawa misi kerahmatan bagi seluruh alam, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al Anbiya'/21: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S al Anbiya'/21: 107)

Kedua ayat di atas, masing masing menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah diperankan oleh Rasulullah saw. adalah patut untuk diteladani dan merupakan bagian dari perwujudan misi kerahmatannya. Oleh karena itu, semua pemahaman terhadap hadis hadis beliau yang menyalahi kedudukannya sebagai uswah hasanah atau misi kerahmatannya perlu ditinjau kembali. Dalam konteks inilah, maka pemahaman terhadap hadis Nabi memerlukan pertimbangan konteksnya, baik di saat hadis tersebut diwurudkan maupun tatkala hadis hadis itu akan diamalkan. Ini berarti bahwa hadis Nabi merupakan bukti kepatutan beliau menjadi teladan terbaik dan bukti kerahmatan misi yang dibawa oleh beliau, sekalipun beberapa di antaranya dianggap bertentangan dengan kemajuan zaman.

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan wurud hadis (*asbab al wurud*), kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah saw pada saat beliau mengucapkan hadis itu atau pada saat beliau melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat atau memang bersama sama dengan para sahabatnya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam teknik interpretasi ini adalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis yang bersifat interdisipliner.

Hadis-Hadis Mukhtalif dan Cara Penyelesaiannya

1. Pengertian Hadis Mukhtalif

Menurut al-Nawawi yang dikutip al-Suyuthi, hadis mukhtalif adalah:

أَنَّ يَأْتِي حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُؤَوَّقَقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرَجَّحَ أَحَدُهُمَا

“Dua hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan, namun maknanya dapat dikompromikan atau ditarjih (dipilih salah satu yang lebih kuat).”

Definisi yang dikemukakan al-Nawawiy ini sengaja dikutip untuk mengawali pembahasan karena definisi ini tampaknya telah menjadi rujukan bagi banyak tokoh hadis yang datang kemudian, ketika mereka berbicara tentang hadis-hadis *mukhtalif*. Namun, suatu hal dirasa perlu untuk dijelaskan adalah bahwa definisi tersebut sebenarnya mengandung kelemahan yakni kekurangtegasan dalam rumusannya.

Definisi ini disempurnakan oleh al-Tahanuwi dengan batasan bahwa kedua hadis tersebut harus termasuk kategori *maqbul* (sahih atau hasan):

الْحَدِيثَانِ الْمَقْبُولَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَذْلُولَيْهِمَا بِغَيْرِ تَعْسُفٍ

“Dua hadis yang sama-sama diterima (*maqbul*) dan tampak bertentangan, namun dapat dikompromikan tanpa dipaksakan.”

Dengan batasan “dalam kategori *maqbul*” *الحديثان المقبولان* tersebut maka yang termasuk kategori hadis-hadis *mukhtalif* dalam arti yang sebenarnya adalah apabila hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut sama-sama dalam kategori memenuhi persyaratan untuk diterima dan dijadikan hujah, yakni berkualitas sahih atau hasan. Mahmud al-Thahhan, ‘Taysir Mushthalah Al-Hadis’.

Pembatasan ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, bahwa hadis-hadis yang termasuk kategori *maqbul* hanyalah hadis yang berkualitas sahih atau minimal hasan. Meskipun demikian, definisi al-Tahanuwiy juga masih kurang lengkap karena tidak semua hadis-hadis *mukhtalif* sebagaimana dapat dilihat dalam uraian tentang cara-cara penyelesaian hadis *mukhtalif* pada pasal B sesudah ini- dapat diselesaikan dalam bentuk kompromi, adakalanya harus diselesaikan dalam bentuk *naskh* atau *tarjih*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis *mukhtalif* adalah hadis sahih atau hadis hasan yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dengan hadis sahih atau hadis hasan lainnya. Namun, makna yang sebenarnya tidaklah bertentangan karena satu dengan lainnya sebenarnya dapat dikompromikan atau dicari penyelesaiannya dalam bentuk *naskh* atau *tarjih*.

2. Prinsip Penyelesaian Menurut al-Syafi’i

Suatu prinsip yang ditekankan al-Syafi’iy dalam menghadapi dan menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif*, terkandung dalam pernyataannya sebagai berikut:

لَا تَجْعَلْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَبَدًا إِذَا وَجِدَ السَّبِيلُ إِلَى أَنْ يَكُونَا مُسْتَعْمَلَيْنِ، فَلَا تَعْطِلْ مِنْهُمَا وَاحِدًا، لِأَنَّ عَلَيْنَا فِي كُلِّ مَا عَلَيْنَا فِي صَاحِبِهِ، وَلَا تَجْعَلِ الْمُخْتَلِفَ إِلَّا فِيمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَبَدًا إِلَّا بِطَرَحِ صَاحِبِهِ.

Jangan sekali-sekali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah satu dengan lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk mengkompromikannya) agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan telantarkan yang satu lantaran yang lain karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh karena itu, jangan jadikan (nilai) hadis-hadis tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan salah satunya.

Maksudnya, dalam menghadapi hadis-hadis *mukhtalif*, jangan sekali-sekali segera menilai antara satu dengan yang lainnya sebagai benar-benar bertentangan, melainkan hendaklah terlebih dahulu dicari penyelesaiannya dengan menelusuri makna sesungguhnya yang dituju oleh hadis-hadis tersebut sehingga pertentangan-pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan tanpa ada yang ditelantarkan atau ditinggalkan.

3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian

Secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk penyelesaian, yakni: a) penyelesaian dalam bentuk kompromi; b) penyelesaian dalam bentuk *naskh*, dan; c) penyelesaian dalam bentuk *tarjih*. Masing-masing dari tiga bentuk penyelesaian tersebut, dibicarakan lebih lanjut dalam uraian berikut di bawah ini.

a. Kompromi (*al-jam' wa al-tanfiq*)

Penyelesaian ini dilakukan dengan mencari titik temu makna antara dua hadis yang tampak bertentangan, sehingga keduanya dapat diamankan sekaligus. Kompromi dapat dilakukan melalui:

- 1) Pendekatan ushul fiqh,
- 2) Pemahaman kontekstual,
- 3) Analisis korelatif,
- 4) *Takwil* (penafsiran rasional terhadap makna tersirat).

b. *Naskh* (Penghapusan Hukum)

Secara bahasa (*lughat*), kata *naskh* mengandung arti: menghilangkan (*al-iḥzāl*); membatalkan (*alibthal*); menukarkan (*al-tabdil*); memalingkan (*al-tahwil*) dan; memindahkan (*al-naql*) (Al- and Syawkainy, n.d.). Sebagai suatu istilah, *naskh* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama (*ushuliyun*) ialah:

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

Diangkatnya suatu hukum syar'iy oleh Syari' berdasarkan dalil syar'iy yang datang kemudian.

Dalam konteks hadis, *nasikh* adalah hadis yang datang kemudian, sedangkan *mansukh* adalah hadis yang ketentuannya dihapus. Rasulullah terkadang menasakh suatu perintahnya, dan tidak semua perawi mengetahui peristiwa nasakh tersebut (Adib Shalih, n.d.).

Contoh hadis mukhtalif yang diselesaikan al-Syafi'iy dengan cara *naskh*, yakni menyangkut masalah pembekaman, sebagai berikut:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ زَمَانَ الْفَتْحِ, فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِي عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ, فَقَالَ: وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (رواه: الشافعي)

Hadis dari Syaddad ibn Aws, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi pada tahun memasuki kota Makkah, Nabi melihat seseorang sedang berbekam, yakni pada hari delapan belas bulan Ramadhan. Sambil memegang tanganku, beliau lantas bersabda, "yang membekam dan yang dibekam, batal puasanya." (H.R : As-Syafi'i).

c. *Tarjih* (Preferensi Dalil yang Lebih Kuat)

Apabila dua hadis *mukhtalif* tidak dapat dikompromikan (*al-jam'u wa al-tanfiq*) dan tidak ditemukan indikasi adanya *naskh* (penghapusan hukum), maka langkah selanjutnya menurut al-Syafi'i adalah dengan metode *tarjih*.

Tarjih berarti membandingkan dua dalil yang tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat (*rajih*) dan mana yang lebih lemah (*marjuh*). Proses ini dilakukan dengan meneliti berbagai aspek hadis, seperti kekuatan sanad, kredibilitas perawi, kesesuaian dengan Al-Qur'an, atau keselarasan dengan prinsip umum syariat.

Hadis yang dinilai lebih kuat kemudian dijadikan pegangan dan diamankan, sedangkan hadis yang lebih lemah ditinggalkan. Dengan demikian, *tarjih* menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan, guna menjaga konsistensi dan keutuhan ajaran Rasulullah SAW tanpa menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum.

d. *Tanawwu' al-'Ibadah* (Keragaman Ibadah)

Masalah *tanawwu' al-'ibadah* (keragaman bentuk ibadah) muncul ketika terdapat beberapa hadis sahih yang menjelaskan tata cara ibadah Nabi SAW dengan variasi berbeda, baik dalam perbuatan maupun bacaan. Menurut al-Syafi'i, perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan, tetapi menggambarkan keluasan syariat dan fleksibilitas dalam beribadah.

Sebagai contoh, dalam tata cara wudu, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membasuh anggota wudunya satu kali menurut riwayat Ibn 'Abbas, dua kali menurut 'Abdullah ibn Zaid, dan tiga kali menurut 'Utsman. Semua riwayat ini sahih dan dapat diamalkan karena menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan variasi tersebut pada waktu yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa setiap cara tersebut sah dan termasuk bagian dari sunnah.

Demikian pula dalam bacaan *tasyabbud*, diriwayatkan beberapa versi, seperti riwayat Ibn 'Abbas, 'Umar ibn al-Khaththab, dan Abdullah ibn Mas'ud, yang memiliki redaksi berbeda namun maknanya tetap sama. Menurut al-Syafi'i, semua bacaan itu boleh diamalkan karena menunjukkan keluasan pilihan yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya.

Dengan demikian, dalam menghadapi hadis-hadis *tanawwu' al-'ibadah*, sikap yang benar bukanlah memilih satu dan menolak lainnya, tetapi menerima seluruhnya sebagai bentuk variasi ibadah yang disyariatkan. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman praktik ibadah justru menjadi rahmat dan kemudahan bagi umat Islam, bukan pertentangan yang harus diselesaikan dengan *tarjih* atau *naskh*.

KESIMPULAN

Kajian tentang *Metodologi Pemahaman Hadis* menunjukkan bahwa memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca teksnya, tetapi memerlukan metode ilmiah yang sistematis agar makna yang terkandung sesuai dengan maksud Rasulullah SAW. Metodologi ini menjadi pedoman dalam menafsirkan hadis secara tepat, baik melalui pendekatan analitis (*tablili*), global (*ijmali*), maupun tematik (*maudhu'i*). Ketiganya berperan penting dalam menyingkap makna hadis dari berbagai sisi mulai dari konteks historis hingga relevansinya dengan kehidupan masa kini. Dalam proses pemahaman, dua pendekatan utama digunakan: *tekstual* dan *kontekstual*. Pendekatan tekstual menafsirkan hadis berdasarkan bunyi lafaznya, sedangkan kontekstual melihat latar dan situasi ketika hadis diucapkan, sehingga maknanya tetap hidup dan aplikatif di berbagai zaman. Ketika muncul hadis-hadis yang tampak bertentangan (*mukhtalif al-hadith*), Imam al-Syafi'i menawarkan tiga solusi: pertama, melakukan kompromi agar keduanya bisa diamalkan bersama; kedua, menerapkan *naskh* jika terdapat dalil yang datang kemudian dan menghapus yang terdahulu; dan ketiga, melakukan *tarjih* dengan memilih hadis yang lebih kuat dari segi sanad dan makna. Sementara itu, perbedaan bentuk ibadah (*tanawwu' al-'ibadah*) bukanlah pertentangan, melainkan wujud keluasan dan fleksibilitas syariat Islam. Variasi itu menunjukkan bahwa Islam memberi ruang kemudahan bagi umatnya dalam beribadah. Dengan demikian, metodologi pemahaman hadis tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai hadis tetap relevan, rasional, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi keagamaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Shalih. *Ināyah al-Muṣlīmīn bi al-Sunnah wa Madkhal li 'Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadith*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Aliy Hasabillah. *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmī*. Cet. V. Kairo: Maktabah al-Ma'ārif, n.d.
- Ambo Asse. *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*. Cet. I. Makassar: UIN Alauddin Press, n.d.
- Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis." *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2017, pp. 314–323. <https://doi.org/10.24252/islamika.v16i2.2017>.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *Tadrib al-Rāwī fi Sharḥ Taqrib al-Navawī*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, dan Muḥammad ibn 'Alī al-Syawkānī. *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Syafī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Al-Syawkānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Al-Wasīṭ fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Al-Maṭba'āt al-Ilmiyyah, n.d.
- Hasan, Fuad, dan Koentjaraningrat. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mahmūd al-Ṭaḥḥān. *Tafsīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1996.
- Mahmūd al-Ṭaḥḥān. *Tafsīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Cet. XI. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2010.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Nasrullah, Rulli, dan Heru M. Syam. "Digital Religion, Religious Digital Creatives and the Future of Religious Authority." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 11, No. 1, 2020, pp. 1–25. <https://doi.org/11.18326/ijims.v11i1.1-25>.
- Nizar, Ali. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development (CESaD) YPI Al-Rahmah, 2001.
- Saputra, Danang Surya, dan Muh. Habibulloh. "Perkembangan Klasifikasi Hadis dari Ulama Klasik hingga Era Digital (Analisis Epistemologis dan Metodologis)." *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 72–81.
- Ṣubḥī al-Ṣāliḥ. *Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1984.
- Syuhudi Ismail, M. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadith tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yusuf, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2018.